

## Problematika Sistem Royalti di Indonesia: Studi Kasus Agnez Mo dan Implikasi bagi Perlindungan Hak Cipta

**Tatik Nurjanah<sup>1\*</sup>, Salma Azizah,<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> *Tatik Nurjanah, Universitas Boyolali, [sbesnrr12@gmail.com](mailto:sbesnrr12@gmail.com)*

<sup>2</sup> *Salma Azizah, Universitas Boyolali, [Azizahsalma77@gmail.com](mailto:Azizahsalma77@gmail.com)*

*Naskah Diterima : 5 Januari 2025; Diterima Publikasi : 25 Februari 2025  
DOI : 10.21456/vol10iss1pp1-9*

---

### Abstract

Intellectual Property Rights (IPR), particularly Copyright, play a crucial role in protecting the economic and moral rights of songwriters and musicians. Law Number 28 of 2014 on Copyright regulates the royalty system as a form of protection for creators. However, its implementation in Indonesia still faces various challenges, such as a lack of transparency, suboptimal administrative systems, and disparities in the distribution of economic rights.

The case of Agnez Mo reflects issues within the royalty mechanism, where system ambiguities affect creators, including globally influential artists. Many musicians experience delays in royalty payments, and some do not receive their rights proportionally. This situation highlights the urgent need for reform to ensure a more transparent and equitable royalty system.

Strategic steps are needed to improve the effectiveness of the royalty system, including strengthening regulations, implementing digital technology to enhance transparency, and educating music industry players about their rights. With administrative improvements and stricter oversight, Indonesia's royalty system is expected to operate more efficiently and provide better protection for songwriters and musicians.

**Keyword:** *Agnez Mo, Copyright, Intellectual Property Rights, Music Industry, Royalties*

### Abstrak

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya Hak Cipta, memiliki peranan krusial dalam menjaga hak ekonomi dan moral pencipta lagu serta musisi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur sistem royalti sebagai bentuk perlindungan bagi pencipta. Namun, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya transparansi, sistem administrasi yang belum optimal, serta ketimpangan dalam distribusi hak ekonomi. Kasus yang dialami Agnez Mo mencerminkan permasalahan dalam mekanisme royalti, di mana ketidakjelasan sistem berdampak pada pencipta, termasuk artis dengan pengaruh global. Banyak musisi mengalami keterlambatan dalam pembayaran royalti, bahkan ada yang tidak menerima haknya secara proporsional. Kondisi ini menegaskan perlunya reformasi agar sistem royalti menjadi lebih transparan dan adil. Diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas sistem royalti, termasuk penguatan regulasi, penerapan teknologi digital guna meningkatkan transparansi, serta edukasi bagi pelaku industri musik agar lebih memahami hak mereka. Dengan adanya perbaikan administrasi dan pengawasan yang lebih ketat, sistem royalti di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih efisien serta memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi pencipta lagu dan musisi.

**Kata kunci:** Agnes Mo, Hak Cipta, Hak Kekayaan Intelektual, Industri Musik, Royalti

---

\*) Penulis korespondensi: [email@yahoo.com](mailto:email@yahoo.com)

## 1. Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) telah berperan sebagai dasar yang penting untuk perkembangan ekonomi yang berorientasi pada inovasi, teknologi, dan budaya<sup>1</sup>. HAKI mencakup hak-hak yang diberikan atas hasil-hasil karya intelektual seperti paten, merek, desain industri, dan hak cipta<sup>2</sup>. Hak cipta, sebagai salah satu komponen utama dari HAKI, melindungi karya-karya seni, sastra, musik, dan berbagai bentuk kreativitas lainnya. Perlindungan ini mencakup hak moral untuk mempertahankan integritas karya serta hak ekonomi berupa royalti yang diterima setiap kali karya tersebut digunakan.

Sejarah hak cipta bermula pada awal abad ke-18, saat disahkannya *Statute of Anne* di Inggris pada tahun 1710, yang merupakan undang-undang hak cipta pertama<sup>3</sup>. Seiring perkembangan zaman, perlindungan hak cipta terus diperkuat melalui berbagai perjanjian internasional, seperti Konvensi Bern tahun 1886 dan Perjanjian TRIPS tahun 1994, yang menetapkan standar global dalam perlindungan hak cipta. Di Indonesia, sistem Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) mengalami kemajuan signifikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menjadi landasan hukum dalam perlindungan hak cipta serta pengelolaan royalti di dalam negeri<sup>4</sup>.

Salah satu aspek penting dalam sistem hak cipta adalah royalti, yaitu kompensasi finansial yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta sebagai imbalan atas penggunaan karya mereka oleh pihak lain. Dalam industri musik, royalti umumnya diberikan setiap kali sebuah lagu diputar di radio, digunakan dalam film, atau dijual dalam bentuk rekaman<sup>5</sup>. Sistem royalti ini memberikan apresiasi yang layak bagi pencipta atas karya yang mereka hasilkan. Namun, di berbagai negara, termasuk Indonesia, masih terdapat tantangan dalam menjamin bahwa mekanisme royalti dapat beroperasi secara adil dan transparan.

Kasus Agnez Mo menjadi contoh nyata dalam pengelolaan royalti di industri musik Indonesia. Sebagai artis yang telah menembus pasar global, ia menghadapi

permasalahan terkait royalti yang tidak dibayarkan atau dikelola dengan baik oleh pihak-pihak terkait dalam karyanya. Situasi ini mencerminkan ketidakjelasan dalam sistem distribusi royalti di Indonesia serta lemahnya pengawasan terhadap penerapan hak cipta di sektor musik. Kasus ini menyoroti urgensi penegakan hukum HKI yang lebih efektif serta perlunya transparansi dalam pembagian royalti antara artis, pencipta, dan pemangku kepentingan lainnya di industri musik.

Selain itu, permasalahan yang dialami Agnez Mo juga menggambarkan ketidakadilan dalam distribusi royalti, yang kerap merugikan pencipta asli. Di Indonesia, sistem pengelolaan royalti masih kurang efisien, sehingga banyak pihak tidak menerima hak mereka secara proporsional<sup>6</sup>. Kondisi ini disebabkan oleh sistem administrasi yang tidak transparan serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak cipta. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran di kalangan pemangku kepentingan dalam industri kreatif menjadi hal yang krusial, disertai dengan pembentukan mekanisme yang adil dan transparan agar para pencipta memperoleh hak mereka secara layak.

## 2. Kerangka Teori

Kerangka teori memiliki peran penting dalam suatu penelitian, karena membantu memperoleh pemahaman tentang aspek-aspek utama yang diteliti, baik dari segi teori maupun fakta empiris pada objek penelitian. Kerangka ini berfungsi sebagai landasan dalam menjelaskan konsep-konsep mendasar yang berkaitan dengan topik utama yang diangkat dalam penelitian.

### 1. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada individu atau kelompok atas hasil

<sup>1</sup> Kemenparekraf, "Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif," *kemenparekraf.go.id*, 2021, Jakarta, <https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Pentingnya-Pemahaman-Hak-Kekayaan-Intelektual-dalam-Ekonomi-Kreatif>.

<sup>2</sup> Agung Damar Sasongko, "HAK CIPTA," *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum R.I.*, 2019, <https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>.

<sup>3</sup> Tim Penullis Redaksi, "Menengok Sejarah Awal Mula Hak Cipta," *Kumparan*, 2020,

<https://kumparan.com/potongan-nostalgia/menengok-sejarah-awal-mula-hak-cipta-1ueOdeknNWj>.

<sup>4</sup> Silvia Margareta, "URGENSI PERLINDUNGAN HAK CIPTA KONTEN DI ERA DIGITAL," *Jurnal Kertha Desa* 12, no. 9 (2024).

<sup>5</sup> Andreas Parasian Silalahi dkk., "EKSEKUSI PENGELOLAAN ROYALTI BERBASIS BLOCKCHAIN DENGAN FITUR SMART CONTRACT DALAM EKOSISTEM INDUSTRI DIGITAL," *Ensiklopedia of Journal* 7, no. 2 (2025).

<sup>6</sup> Prof. Dr. Eddy Damian, S.H., *Hukum Hak Cipta* (Bandung: PT Alumni Akademik, 2022).

keaktivitas mereka<sup>7</sup>. Salah satu bagian dari HAKI adalah hak cipta, yang bertujuan untuk melindungi karya intelektual dalam berbagai bidang, termasuk industri musik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta memiliki hak ekonomi dan hak moral atas karyanya. Hak ekonomi memungkinkan pencipta untuk memperoleh royalti dari penggunaan karyanya oleh pihak lain<sup>8</sup>.

## 2. Sistem Royalti dalam Industri Musik

Royalti merupakan bentuk kompensasi finansial yang diberikan kepada pencipta, penyanyi, atau pihak yang memiliki hak atas suatu karya musik<sup>9</sup>. Terdapat beberapa jenis royalti dalam industri musik, antara lain:

- 2.1. **Performing Rights:** Royalti yang diberikan ketika lagu diputar melalui media seperti radio, televisi, atau platform digital.
- 2.2. **Mechanical Rights:** Hak yang diperoleh dari reproduksi karya dalam bentuk fisik maupun digital.
- 2.3. **Synchronization Rights:** Royalti yang berasal dari penggunaan lagu dalam berbagai media seperti film, iklan, atau video<sup>10</sup>.

Setiap negara memiliki mekanisme yang berbeda dalam mendistribusikan royalti, yang biasanya dikelola oleh lembaga kolektif. Di Indonesia, tugas ini diemban oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Namun, dalam pelaksanaannya, sistem ini masih menghadapi berbagai kendala.

## 3. Tantangan dalam Distribusi Royalti di Indonesia

Di Indonesia, sistem pengelolaan royalti masih memiliki berbagai hambatan, antara lain:

- 3.1. Kurangnya transparansi dalam proses distribusi royalti oleh lembaga pengelola hak cipta

- 3.2. Ketidakeimbangan dalam pembagian royalti, di mana pencipta asli sering kali tidak memperoleh hak yang sepadan dibandingkan pihak lain yang terlibat dalam industri musik.

- 3.3. Administrasi yang kurang efisien, yang menyebabkan keterlambatan atau bahkan hilangnya hak royalti yang seharusnya diterima oleh pencipta.

## 4. Studi Kasus: Permasalahan Royalti dalam Industri Musik Indonesia

Salah satu contoh nyata dari permasalahan royalti di Indonesia adalah kasus yang dialami oleh Agnez Mo. Sebagai artis yang telah berhasil menembus pasar internasional, ia menghadapi kendala dalam memperoleh royalti atas karyanya<sup>11</sup>. Kasus ini mencerminkan lemahnya sistem distribusi royalti dan kurangnya pengawasan terhadap hak cipta di Indonesia. Kejadian ini menyoroti perlunya reformasi dalam sistem royalti agar lebih adil bagi para pencipta.

## 5. Transparansi dan Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Royalti

Untuk meningkatkan efektivitas sistem royalti, diperlukan transparansi dalam proses pendistribusian dan penerapan mekanisme yang lebih akuntabel. Selain itu, penegakan hukum yang lebih ketat juga diperlukan guna memastikan hak pencipta terlindungi. Beberapa langkah yang dapat diambil mencakup:

- 5.1. Penguatan regulasi terkait sistem royalti agar lebih jelas dan tegas.
- 5.2. Peningkatan pengawasan terhadap lembaga pengelola hak cipta agar proses distribusi royalti lebih adil dan akurat.
- 5.3. Edukasi kepada pelaku industri musik mengenai hak dan kewajiban mereka dalam sistem royalti, sehingga mereka lebih memahami hak-hak yang seharusnya mereka peroleh.

<sup>7</sup> Dr. Ahmmad M. Ramli, *Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya Di Indonesia* (Bandung: PT REFIKA ADITAMA, 2019).

<sup>8</sup> Hak Cipta, "PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG," 2014.

<sup>9</sup> "Apa itu Royalti dan Contoh Cara Perhitungannya," *Mekari KlikPajak*, 2015, <https://klikpajak.id/blog/royalti/>.

<sup>10</sup> Nabil Argya Yusuf, "Kenali Apa Itu (Performing Rights) pada Hak Cipta Lagu?," *Am Badar & Am*

*Badar Law Firm*, 2024,

<https://ambadar.com/id/insights/copyright/kenali-apa-it-performing-rights-pada-hak-cipta-lagu/>.

<sup>11</sup> "Duduk Perkara Kasus Royalti Agnes Mo Versi LMKN, Masalah Hak Cipta hingga Tuntutan Rp 1,5 Miliar," *Kompas.com*, 2025, <https://money.kompas.com/read/2025/02/19/054830826/duduk-perkara-kasus-royalti-agnes-mo-versi-lmkn-masalah-hak-cipta-hingga>.

### 3. Metode

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif-empiris, yang mengombinasikan studi literatur dengan data empiris yang dikumpulkan melalui survei kuisisioner. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif, dengan tujuan untuk menganalisis penerapan sistem royalti dalam industri musik di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya.

Sumber hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan pemerintah terkait musisi, pencipta lagu, produser musik, serta pemangku kepentingan lainnya. Kuisisioner ini bertujuan untuk memahami pengalaman mereka dalam sistem royalti, hambatan yang dihadapi, serta tingkat kepuasan terhadap mekanisme distribusi royalti yang berlaku.

Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai referensi kepustakaan, termasuk sumber hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan pemerintah terkait, serta sumber hukum sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku hukum, laporan penelitian, dan artikel yang membahas sistem royalti serta hak cipta dalam industri musik. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber hukum tersier, seperti ensiklopedia hukum dan kamus hukum, guna memperkuat pemahaman teoritis.

Data dikumpulkan dengan menggunakan dua pendekatan utama. Tinjauan pustaka dimanfaatkan untuk mengkaji peraturan, teori, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hak cipta dan sistem royalti di industri musik. Di sisi lain, survei kuisisioner disebarluaskan secara online kepada responden yang dianggap relevan, seperti musisi dan pencipta lagu, untuk mendapatkan data empiris mengenai pengalaman mereka dalam sistem royalti.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif diterapkan dalam menelaah konsep hukum serta regulasi yang berkaitan dengan sistem royalti, sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk mengolah hasil survei kuisisioner dengan metode statistik deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam pandangan pelaku industri musik terhadap sistem royalti, termasuk kendala serta ketidakpuasan yang mereka alami.


Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi metode, yaitu dengan

membandingkan hasil survei dengan kajian kepustakaan guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sistem royalti di Indonesia. Pendekatan ini memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya berlandaskan teori, tetapi juga merefleksikan kondisi nyata dalam industri musik.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi aktual sistem royalti di Indonesia, mengidentifikasi kendala yang ada, serta menawarkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan guna meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam distribusi royalti. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi dalam pengembangan sistem royalti yang lebih adil dan berkelanjutan bagi pelaku industri musik di Indonesia.

### 4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui kuisisioner terstruktur yang disebarluaskan secara daring menggunakan Google Form, diperoleh sebanyak 100 responden. Data yang diperoleh telah melalui proses verifikasi untuk mengeliminasi data yang tidak valid agar tidak memengaruhi keakuratan hasil analisis. Karakteristik responden dalam penelitian ini dianalisis guna memberikan gambaran umum mengenai sampel yang digunakan. Responden dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori, seperti jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan tingkat pendidikan.



*Hasil Kuisisioner (2025)*

Berdasarkan hasil survei, terlihat bahwa masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman dan penerapan sistem royalti di Indonesia. Meskipun kesadaran akan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan pelanggaran hak cipta cukup tinggi, hal ini belum diimbangi dengan

mekanisme distribusi royalti yang transparan dan adil. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, termasuk peningkatan edukasi, perbaikan sistem administrasi, serta penguatan penegakan hukum guna memastikan bahwa para pencipta memperoleh hak mereka secara proporsional.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi para pemangku kepentingan di industri musik mengenai urgensi reformasi dalam sistem royalti serta perlunya perlindungan hak cipta yang lebih efektif di Indonesia.

#### 4.1. Hasil

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, mayoritas responden menunjukkan tingkat kesadaran yang cukup tinggi terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) serta pentingnya sistem royalti dalam industri musik. Namun, mereka juga mengungkapkan bahwa implementasi sistem royalti di Indonesia masih belum berjalan secara optimal. Sebagian besar responden menilai bahwa mekanisme distribusi royalti masih kurang transparan dan terjadi ketimpangan dalam pembagian hak ekonomi. Selain itu, banyak pencipta lagu dan musisi mengalami keterlambatan dalam menerima royalti, bahkan ada yang tidak memperoleh hak mereka sama sekali.

Survei juga mengindikasikan bahwa sebagian besar pelaku industri musik mendapatkan informasi mengenai hak cipta dan sistem royalti melalui media sosial dan sumber tidak resmi lainnya. Sementara itu, hanya sedikit responden yang benar-benar memahami regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan informasi terkait sistem royalti di Indonesia.

Dalam kasus Agnez Mo, ditemukan bahwa permasalahan utama yang dihadapi berkaitan dengan kurangnya transparansi dalam pengelolaan royalti serta lemahnya sistem administrasi. Meskipun ia merupakan artis yang telah berhasil di kancah internasional, masih terdapat ketidakjelasan dalam pembayaran royalti atas karyanya. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan royalti tidak hanya dialami oleh musisi dalam negeri tetapi juga oleh artis yang telah mencapai pasar global.

#### 4.2. Pembahasan

Hasil survei menunjukkan bahwa regulasi terkait Hak Cipta dan sistem royalti di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Tingginya tingkat kesadaran terhadap hak cipta belum diiringi dengan sistem yang transparan dan akuntabel dalam pendistribusian royalti. Kasus Agnez Mo semakin

menguatkan argumen bahwa mekanisme royalti di Indonesia masih belum sepenuhnya adil dan efisien.

Salah satu kendala utama dalam sistem royalti di Indonesia adalah lemahnya pengawasan dan sistem administrasi yang kurang efektif. Minimnya transparansi dalam distribusi royalti menyebabkan banyak pencipta lagu dan musisi tidak mendapatkan hak mereka secara proporsional. Selain itu, tidak adanya sistem yang terintegrasi dengan baik mengakibatkan keterlambatan dalam proses penyaluran royalti serta ketidakakuratan dalam pencatatan penerima hak.

Untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa langkah strategis perlu diterapkan. Pertama, pemerintah dan lembaga terkait harus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan royalti dengan mengadopsi sistem administrasi berbasis teknologi digital. Misalnya, penerapan teknologi blockchain dapat menjadi solusi dalam menciptakan sistem yang lebih akurat dan terpercaya. Kedua, edukasi bagi para pelaku industri musik perlu diperkuat agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban dalam sistem royalti. Ketiga, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap lembaga pengelola royalti agar pendistribusian dana dapat berjalan dengan adil dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dengan perbaikan dalam sistem administrasi, peningkatan edukasi, serta penguatan regulasi dan pengawasan, diharapkan sistem royalti di Indonesia dapat lebih efektif dalam melindungi hak pencipta serta mendorong pertumbuhan industri kreatif yang lebih adil dan berkelanjutan.

### 5. Kesimpulan

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan regulasi Hak Cipta dan sistem royalti di Indonesia masih menemui berbagai kendala, khususnya dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak para pencipta. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur hak royalti bagi pencipta dan pemegang hak cipta, implementasi di lapangan masih belum berjalan dengan optimal.

Berdasarkan survei yang dilakukan, banyak musisi dan pencipta lagu mengalami kesulitan dalam memperoleh royalti secara adil akibat kurangnya transparansi serta lemahnya sistem administrasi pengelolaan hak cipta. Kasus yang dialami Agnez Mo menjadi bukti bahwa permasalahan dalam sistem royalti tidak hanya berdampak pada musisi lokal tetapi juga artis dengan jangkauan internasional. Ketimpangan dalam pembagian royalti, keterlambatan pembayaran, dan minimnya pengawasan semakin menguatkan urgensi reformasi dalam sistem royalti di Indonesia.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan sejumlah langkah strategis, seperti memperjelas regulasi terkait pengelolaan royalti, memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan transparansi, serta memperkuat peran lembaga pengelola hak cipta dalam memastikan distribusi royalti yang lebih adil. Selain itu, edukasi bagi para pelaku industri musik mengenai hak dan kewajiban mereka dalam sistem royalti perlu ditingkatkan agar tercipta ekosistem yang lebih adil dan berkelanjutan.

Melalui perbaikan sistem administrasi, penguatan regulasi, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan royalti, diharapkan sistem royalti di Indonesia dapat lebih efektif dalam melindungi hak pencipta dan mendukung pertumbuhan industri musik yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan.

### Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Rodhotun Ni'Mah, selaku dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama proses penyusunan jurnal ini.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penulisan jurnal dengan studi kasus Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) terkait karya Agnes Monica.

Semoga tulisan ini dapat memberikan wawasan dan manfaat, khususnya dalam memahami pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Agung Damar Sasongko. "HAK CIPTA." *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum R.I.*, 2019. <https://dgip.go.id/menutama/hak-cipta/pengenalan>.
- Cipia, Hak. "PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG," 2014.
- Dr. Ahmmad M. Ramli. *Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya Di Indonesia*. Bandung: PT REFKA ADITAMA, 2019.
- Kemenparekraf. "Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif." [kemenparekraf.go.id](https://www.kemenparekraf.go.id), 2021. Jakarta. <https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Pentingnya-Pemahaman-Hak-Kekayaan-Intelektual-dalam-Ekonomi-Kreatif>.
- Kompas.com*. "Duduk Perkara Kasus Royalti Agnes Mo Versi LMKN, Masalah Hak Cipta hingga

Tuntutan Rp 1,5 Miliar." 2025.

<https://money.kompas.com/read/2025/02/19/054830826/duduk-perkara-kasus-royalti-agnes-mo-versi-lmkn-masalah-hak-cipta-hingga>.

Margareta, Silvia. "URGENSE PERLINDUNGAN HAK CIPTA KONTEN DI ERA DIGITAL." *Jurnal Kertha Desa* 12, no. 9 (2024).

*Mekari KlikPajak*. "Apa itu Royalti dan Contoh Cara Perhitungannya." 2015. <https://klikpajak.id/blog/royalti/>.

Nabil Argya Yusuf. "Kenali Apa Itu (Performing Rights) pada Hak Cipta Lagu?" *Am Badar & Am Badar Law Firm*, 2024. <https://ambadar.com/id/insights/copyright/kenali-apa-it-performing-rights-pada-hak-cipta-lagu/>.

Prof. Dr. Eddy Damian, S.H. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni Akademik, 2022.

Silalahi, Andreas Parasian, Elfrida Ratnawati, Novina Sri Indirahati, dan Simona Bustani. "EKSEKUSI PENGELOLAAN ROYALTI BERBASIS BLOCKCHAIN DENGAN FITUR SMART CONTRACT DALAM EKOSISTEM INDUSTRI DIGITAL." *Ensiklopedia of Journal* 7, no. 2 (2025).

Tim Penullis Redaksi. "Menengok Sejarah Awal Mula Hak Cipta." *Kumparan*, 2020. <https://kumparan.com/potongan-nostalgia/menengok-sejarah-awal-mula-hak-cipta-1ueOdeknNWj>.